



**PENETAPAN**

**Nomor. 3825/Pdt.G/2018/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ojek Online, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak Pengugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa **Pengugat** dalam surat **gugatannya** tertanggal **08 November 2018** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor **3825/Pdt.G/2018/PA.Dpk.** telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat **gugatannya**;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Pengugat** telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal **13 Desember 2018** **Pengugat** secara lisan menyatakan mencabut **gugatannya** untuk bercerai dengan **Tergugat** oleh karena **Pengugat** akan mencari keberadaan Tergugat saat ini.



Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari **gugatan Penggugat** adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **13 Desember 2018** **Penggugat** secara lisan menyatakan mencabut surat **gugatannya** untuk bercerai dengan **Tergugat Penggugat** akan mencari keberadaan pihak **Tergugat**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk mencabut perkara Nomor **3825/Pdt.G/2017/PA.Dpk.**;
2. Menerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **436.000,-** (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 05 Robiul Akhir 1440 H., oleh kami H.M. Arief,S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H dan H.M.Jazuli,S.Ag,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi,S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. M. Arief, SH, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H

H.M.Jazuli,S.Ag,M

Panitera Pengganti,

Suryadi,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran,	= Rp	30.000,-
Proses,	= Rp	50.000,-
Panggilan,	= Rp	345.000,-
Redaksi,	= Rp	5.000,-
Materai,	= Rp	6.000,-

----- +  
J u m l a h, = Rp 436.000,- (empa ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 3825/Pdt.G/2018/PA.Dpk.